

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 7
TAHUN 1992 TERHADAP JASA PELAYANAN IRIGASI DI
DESA KAUMAN KECAMATAN BAURENO KABUPATEN
BOJONEGORO**

SKRIPSI

Oleh:

Archie Renaldy Noviyanto

NIM. C02217005



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri SunanAmpel Surabaya
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Archie Renaldy Noviyanto
NIM : C02217005
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Analisis hukum Islam dan Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1992
Terhadap Jasa Pelayanan Irigasi di Desa Kauman
Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Juni 2022

Menyatakan,



Archie Renaldy Noviyanto

NIM. C02217005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis hukum Islam dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1992 Terhadap Jasa Pelayanan Irigasi di Desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro” yang ditulis oleh Archie Renaldy Noviyanto NIM. C0221005 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 28 Juni 2022

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sri Wigati', written over a horizontal line.

Dr. Sri Wigati, M.E.I

NIP. 1970302212009122001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Archie Renaldy Noviyanto NIM C0221005 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari (...),(....) dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk penyelesaian program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

(Dr. Sri Wigati, M.E.I)
NIP. 197302212009122001

Penguji II

(Dr. H. Mahir Amin, M.Fil.I)
NIP. 197212042007011027

Penguji III

(Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, S.H.I, MA)
NIP. 197804182008011016

Penguji IV

(Mega Ayu Ningtyas, M.H)
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 21 November 2022

Mengesahkan.

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



(Muqiyah Musafahah, M.Ag.)
NIP. 196303271999031001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

PERPUSTAKAAN

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Archie Renaldy Noviyanto
NIM : C02217005
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum
E-mail address : aldyrn188@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain

(.....)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH

TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 1992 TERHADAP
PELAYANAN

IRIGASI DI DESA KAUMAN KECAMATAN BAURENO KABUPATEN
BOJONEGORO


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Desember 2022

Penulis



(Archie Renaldy Noviyanto)

ABSTRAK

Skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1992 Terhadap Jasa Pelayanan Irigasi di Desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro”. Skripsi ini untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana praktik jasa pelayanan irigasi di desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. Serta bagaimana analisis hukum Islam dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 tahun 1992 terhadap praktik jasa pelayanan irigasi di desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya melakukan analisis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan, *Pertama*, jasa pelayanan irigasi tersebut seutuhnya dikelola oleh desa Kauman. Penanaman dilakukan atau direncanakan oleh desa sehingga semua para petani didesa Kauman akan melakukan tanam bersama dengan tanggal dan ketentuan yang diberikan oleh pihak desa. Sistem pembayaran irigasi tersebut dilakukan dengan satu pertiga hasil panen yang didapatkan oleh petani. Pada jasa pelayanan irigasi tidak ada perjanjian resmi yang dilakukan petani dan desa terkait sistem dan pembayaran hanya dilakukan susi dengan yang desa tentukan. Sehingga apabila terdapat sebuah kerugian, kerugian tersebut paling banyak yang mengalami adalah petani. *Kedua*, syarat ketentuan upah yang diberikan juga terdapat suatu perbedaan atau ketidakadilan pada pihak petani apabila hasil panen satu pertiga yang diberikan kepada pihak desa terlapau banyak maka ada ketidak seimbangan dalam hal tersebut dan tidak terpenuhinya syarat tersebut. Objek yang digunakan dalam jasa pelayanan irigasi tersebut bukan merupakan sebuah benda yang dapat diambil manfaatnya melainkan jasa yang berupa yang diberikan melalui tenaga manusia. Jika beberapa syarat tidak dapat dipenuhi atau terdapat sebuah keterpaksaan dan ketidakadilan maka akad tersebut dapat dianggap tidak sah. Pada Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1993 tentang iuran pelayanan irigasi pada pasal 9 terdapat pada pasal 2 tidak sesuai dikarenakan bersarnya iuran ditetapkan dengan satu pertiga hasil panen dan tidak melalui perhitungan sesuai dengan pasal 2.

Sejalan dengan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan untuk pihak desa lebih memperdulikan lagi kepada upah ditentukan agar tidak merugikan petani dan pihak petani juga lebih cermat dalam hal kesepakatan diawal perjanjian yang telah didiskusikan bersama.


DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka	8
F. Kegunaan Penelitian	11
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II HUKUM ISLAM DAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 1992	19
A. HUKUM ISLAM	19
1. Pengertian Hukum Islam.....	19
2. Pengertian <i>Ijārah</i>	21
3. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	25
4. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	27
5. Macam-Macam <i>Ijārah</i>	32
6. Prinsip dan Pelaksanaan <i>Ijārah</i>	34

7. Berakhirnya <i>Ijārah</i>	34
B. TEORI KEPATUHAN HUKUM	36
C. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1992	38
1. Penjelasan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Iuran Pelayanan Irigasi.....	38
BAB III JASA PELAYANAN IRIGASI DI DESA KAUMAN KABUPATEN BOJONEGORO	42
A. Profil Desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.....	42
B. Jasa Pelayanan Irigasi di Desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro	45
1. Irigasi di Desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro..	45
C. Praktik Jasa Pelayanan Irigasi di Desa Kauman Kabupaten Bojonegoro .	48
BAB IV	55
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Pelayanan Irigasi di Desa Kauman Kabupaten Bojonegoro	55
B. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1992 Terhadap Jasa Pelayanan Irigasi di Desa Kauman Kabupaten Bojonegoro	60
BAB V.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Table 3.1 Batas Wilayah Desa Kauman	42
Table 3.2 Luas Wilayah Desa Kauman	43
Table 3.3 Kondisi Geografis Desa Kauman	43
Table 3.4 Tingkat Pendidikan Desa Kauman.....	44
Table 3.5 Mata Pencarian Desa Kauman	44
Table 3.6 Agama Desa Kauman	44



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan orang lain dalam memenuhi kehidupannya. Banyak kegiatan yang dilakukan agar kebutuhannya dapat terpenuhi. dalam kehidupan sehari-hari setiap individu dan masyarakat secara keseluruhan akan selalu menghadapi persoalan-persoalan yang bersifat ekonomi diantaranya jual beli, utang piutang, sewa menyewa, gadai, dan sebagainya.¹

Pada setiap aspek kehidupan manusia telah diberikan kebebasan untuk mengatur secara dinamis dan bermanfaat asalkan tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hadits dan *Ijma'* yang sudah ditetapkan agar keseimbangan antara hak dan kewajiban selalu terjaga dan pihak yang menjalankan dapat menciptakan keadilan dan merasa aman serta tidak merasa dirugikan.²

Bidang ajaran Islam meskipun sama-sama mewujudkan untuk menggapai kemaslahatan umat manusia tetapi pada bidang Aqidah, Ibadah, dan Akhlak umat manusia tidak diberikan kebebasan berkerasi sama sekali karena Allah yang lebih mengetahui kemaslahatan yang akan dicapai manusia namun berbeda dengan persoalan muamalah yang disatu sisi ajaran Islam bersifat konfirmasi terhadap berbagai kreasi yang dilakukan manusia. Ajaran

¹ Sadono Sukrino, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) 4.

² Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), 2.

Islam melakukan perubahan terhadap jenis muamalah yang telah ada, ada kalanya Islam membatalkan jenis muamalah tertentu.¹

Dalam ajaran Islam terdapat fiqh muamalah yang secara umum bermakna aturan-aturan Allah yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan yang bersifat duniawi. Adapun secara khusus fiqh muamalah mengatur dalam berbagai akad atau transaksi yang memperbolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar menukar manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam.²

Bermuamalah sangat dianjurkan dalam Islam apalagi dengan cara yang halal dan wajar, sehingga orang yang melakukan kegiatan muamalah tidak merasa dirugikan dan tidak merugikan orang lain. Dalam bermuamalah sudah banyak dibuat aturan yang berlaku umum dan bersifat umum pula, maka dalam bertransaksi muamalah haruslah dengan orang yang jelas identitasnya sehingga orang merasa aman dan tidak was-was dalam keikut sertaannya dalam bermuamalah. Hal ini agar manusia mencapai apa yang di harapkan.

Fiqh muamalah dalam pengertian khusus ini fokus dalam dua hal yaitu *al-mu'amalat ak-madiyah* (hukum kebendaan) yaitu aturan *syara'* berkaitan dengan harta benda sebagai objek transaksi dan *al-mu'amalat al-adabiya* (hukum peredaran harta lewat *ijāb* dan Kabul atau transaksi) yaitu aturan-aturan *syara'* yang berkaitan dengan manusia sebagai subjek transaksi.³

¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017) 1.

² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) 2.

³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 17.

Salah satu kegiatan muamalah yang secara umum adalah sewa menyewa atau *Ijārah*. *Ijārah* biasanya disebut dengan sewa, jasa atau upah. Sewa menyewa yaitu suatu perjanjian atau kesepakatan dimana penyewa harus membayarkan atau memberikan imbalan atas manfaat dari benda atau barang yang dimiliki oleh pemilik barang yang dipinjamkan.

Ijārah yang biasa disebut dengan sewa menyewa yakni menjual manfaat. Lafadz *ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas. *Ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan memberikan imbalan dengan jumlah tertentu dalam kurun waktu tertentu.⁴ *Ijārah* adalah suatu bentuk akad atas pemanfaatan yang telah dimaklumi, disengaja, menerima penyerahan, dan diperbolehkannya dengan penggantian yang jelas. Sehingga maksud dari sewa menyewa atau *ijārah* dalam Islam adalah pengambilan manfaat suatu benda atau akad atas manfaat dengan imbalan.⁵

Berdasarkan penjabaran sebelumnya, maka *ijārah* adalah akad pemindahan hak atas barang atau jasa (manfaat) tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas benda yang dimanfaatkan, melalui pembayaran sewa. Manfaat jasa yang disewakan adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ketentuan syariat dan dapat dimanfaatkan. Transaksi *ijārah* didasarkan pada adanya sebuah pengalihan hak manfaat atas suatu objek yang disewakan.

⁴ Ibid., 131.

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 228.

Dalam *ijārah* terdapat beberapa jenis yang pertama *a'mal'* atau *asykhas* yaitu akad sewa atas jasa atau pekerjaan seseorang yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh dan pengguna jasa tersebut disebut mustajir, kedua *'aym (muthlaqah)* atau *'ala al-a'yan* yaitu akad sewa atas manfaat barang yang digunakan untuk penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset, ketiga *ijārah maushufah fi al-dzimmah* yaitu akad sewa atas manfaat suatu barang atau jasa yang pada saat disebutkan sifat serta spesifikasinya, dan lain sebagainya.

Sewa menyewa sebagai akad akan berakhir sesuai dengan kesepaktannya dalam perjanjian. Dengan berakhirnya suatu sewa menyewa ada kewajiban bagi penyewa untuk menyerahkan barang yang disewakan. Selain itu hak dan kewajiban yang menawarkan jasa yang menikmati jasa harus terpenuhi, adapun kewajiban pemberi jasa adalah memenuhi semua kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerja, harus bersungguh sungguh mengerahkan kemampuannya sesuai dengan syarat-syarat kerja secara efisien dan jujur.⁶

Jasa merupakan kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Ketika seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah maka harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang ada.

⁶ Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2012), 195.

Seiring berkembangnya zaman sebuah konsep *ijārah* tidak asing lagi dengan kehidupan masyarakat seperti halnya jasa pelayanan irigasi di Desa Kauman Kabupaten Bojonegoro. Irigasi merupakan upaya yang dilakukan oleh manusia untuk mengairi lahan pertanian. Irigasi biasa dilakukan dengan membawa air menggunakan wadah kemudian menuangkan pada tanaman satu per satu. Irigasi juga sebagai penggunaan air pada tanah untuk keperluan penyediaan lengas tanah yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman.⁷

Dalam pengairan sawah di desa Kauman terdapat beberapa masalah diantaranya setiap masyarakat diwajibkan untuk memakai fasilitas yang telah disediakan oleh desa termasuk irigasi maka dari itu semua petani harus menggunakan jasa irigasi yang telah disediakan oleh desa dan melarang untuk menggunakan sumur pribadi. Namun biaya yang dibebankan kepada para petani tidak sesuai dengan peraturan nomor 7 tahun 1992 terhadap besarnya iuran pelayanan irigasi khususnya pada pasal 9 yaitu:

(1) Besarnya IPAIR yang diwajibkan kepada petani pemakai air anggota HIPPA tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan dasar Daftar Area Panen (DAP) dengan memperhatikan: a. Luas tanah yang dimiliki oleh petani; b. Kebutuhan nyata pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang bersangkutan; c. Tingkat pelayanan dalam suatu jaringan irigasi; d. Kemampuan sosial ekonomi petani; e. Kelangkaan air tiap musim tanam; f. Kendala penyediaan air pada sumber-sumber air; g. Jenis komoditi yang ditanam dan pola tanam; h. Intensitas tanam yang dicapai; (2) Penetapan besarnya IPAIR dihitung berdasarkan formulasi: a. Tahun penerapan iuran; b. Faktor orientasi pelayanan; c. Dasar iuran per hektar; d. Intensitas tanam; e. Biaya pungut; (3) IPAIR digunakan untuk keperluan pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan kegiatan penarikan IPAIR.

⁷ Didin Najimuddin, *Irigasi Pedesaan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019) 3.

Dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kebutuhan nyata pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang bersangkutan dan kemampuan sosial ekonomi petani. Maka petani merasa dirugikan dikarenakan tarif iuran dilakukan dengan sama rata yaitu sebesar 1/6 di musim kemarau dan musim hujan. Jika dilihat para petani pada musim hujan tidak begitu banyak membutuhkan air irigasi tersebut namun pembayaran disama ratakan. Sedangkan di musim penghujan biaya perawatan dapat semakin besar dan kebutuhan air lebih sedikit maka ini berdampak pada kerugian pada hasil panen di musim penghujan.

Melihat dari latar belakang tersebut penulis bertujuan untuk mengangkat permasalahan ini menjadi penelitian seminar proposal dengan judul “Analisis hukum Islam dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1992 Terhadap Jasa Pelayanan Irigasi di Desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro ”

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas yang telah dijelaskan oleh peneliti, maka peneliti akan mendapatkan sebuah identifikasi masalah dan batasan masalah yang dapat menculnya kemungkinan-kemungkinan yang muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi sebanyak mungkin yang sebagai masalah yaitu:

1. *Ijārah* yang digunakan dengan sewa menyewa yakni menjual manfaat.
2. Sewa menyewa sebagai akad yang akan berakhir sesuai dengan kesepaktannya dalam perjanjian.

3. Biaya yang di bebaskan kepada para petani tidak sesuai dengan peraturan nomer 7 tahun 1992 terhadap besarnya iuran pelayanan irigasi.
4. Biaya perawatan dan kebutuhan air pada setiap musim berbeda-beda.
5. Pihak desa yang tidak memberikan jasa irigasi secara gratis kepada pihak petani.
6. Praktik jasa pelayanan irigasi di Desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro
7. Analisis hukum Islam dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1992 terhadap jasa pelayanan irigasi di Desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

Dari beberapa masalah-masalah yang telah di paparkan diatas dapat menimbulkan beberapa pembatasan yang dapat dijadikan untuk objek penelitian agar terfokus kepada penelitian tersebut maka terdapat beberapa pokok pembahasan yaitu:

1. Mekanisme jasa pelayanan irigasi di Desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.
2. Analisis hukum Islam dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1992 terhadap jasa pelayanan irigasi di Desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah diatas maka penulis mendapatkan rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitiannya, yaitu:

1. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap praktik jasa pelayanan irigasi di desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana analisis Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 tahun 1992 terhadap praktik jasa pelayanan irigasi di desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro ?

D. Tujuan Penelitian

Peneliti melakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana praktik jasa pelayanan irigasi di desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.
2. Menjelaskan analisis hukum Islam dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 tahun 1992 terhadap praktik jasa pelayanan irigasi di desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

E. Kajian Pustaka

Setelah peneliti melakukan kajian pustaka, peneliti menjumpai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mempunyai sedikit relevansi dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, maka sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Kusnul Ciptanila Yuni K dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2019. Skripsi berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa pengairan Sawah Dengan Sistem Sibel Di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun” Penelitian ini membahas pihak pemerintah menyerakan sistem perairan baru kepada petani dengan unsur

kerja sama namun terdapat kejanggalan yang pada setiap akhir panen penarikan upah dilakukan yang diberikan kelompok tani kepada tukang tani yaitu adanya biaya tambahan tanpa adanya perjanjian diawal. Persamaan dengan skripsi ini objek dijadikan permasalahan yaitu tarif iuran yang diberikan namun perbedaannya terdapat pada sistem kerja sama yang dilakukan dan peneliti ini juga menganalisis menggunakan Peraturan Daerah yang membahas tentang pelayanan irigasi.⁸

Kedua, Skripsi Rizki Mukarromah dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017. Skripsi berjudul “Implementasi Akad *ijārah* Jasa Layanan Tukang Kurir Purwosari Dalam Perspektif Kemaslahatan (Studi di Purwosari – Pasuruan)” Penelitian ini membahas tentang kegiatan tukang kurir yang terdapat masalah pada muamalah mengenai transaksi (akad) yang digunakan pada prakteknya tidak sesuai dan juga terkait upah yang diterima yang tidak sama antara pihak kurir yang satu dengan yang lain. Persamaan dalam skripsi ini dengan penelitian ini yaitu akad yang digunakan sama yaitu akad *ijārah* dan terkait jasa pelayanan namun perbedaannya terletak pada objek dimana skripsi tersebut yang digunakan objek barang yang telah dipesan sedangkan peneliti ini menggunakan irigasi.⁹

Ketiga, Tesis Fauzianggi Rahmi Fitri dari Institut Teknologi Sepuluh November tahun 2016. Tesis berjudul “Analisis Penetapan Biaya Jasa

⁸ Kusnul Ciptanila Yuni K, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Sibel Di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun*”, (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,2019) 10.

⁹ Rizki Mukkaromah, “*Implementasi Akad Ijarah Jasa Layanan Tukang kurir Purwosari Dalam Perspektif Kemaslahatan*”, (Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,2017) 4-5.

Pengelolaan Sumber Daya Air Irigasi Di Daerah Irigasi Riam Kanan” Penelitian ini membahas tentang Pembangunan jaringan irigasi Riam Kanan yang terdapat kelompok IPAIR yang membayar dan tidak membayar dan dana IPAIR yang terkumpul digunakan untuk pemeliharaan operasi dan pemeliharaan petak sawah tersier akan tetapi jumlah dana tersebut masih dengan terbatas dengan dibandingkan kebutuhan tersebut. Persamaan pada skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan pokok pembahasan yang terkait dengan irigasi namun perbedaannya sistem analisis yang dilakukan dan tempat penelitian.¹⁰

Keempat, Skripsi Ayu Eka Puji Lestari dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo tahun 2017. Skripsi berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Air Irigasi Waduk Pondok Di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi” Penelitian ini membahas tentang pembayaran iutan yang sama namun pemerataan air yang berbeda dan dengan biaya yang lebih mahal paskan air yang tidak merata ada yang mendapatkan lebih melimpah dan ada yang mendapatkan lebih sedikit sehingga adanya kesenjangan dalam hal pembayaran upah. Persamaan dalam skripsi ini dengan penelitian ini objek dan analisis yang dilakukan sama namun perbedaannya lokasi yang diteliti berbeda.¹¹

¹⁰ Fauzianggi Rahmi Fitri, “*Analisis Penetapan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air Irigasi Di Daerah Irigasi Riam Kanan*”, (Tesis- Institut Teknologi Sepuluh November, 2016), 3.

¹¹ Ayu Eka Puji Lestari, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Air Irigasi Waduk Pondok Di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi*”, (Skripsi-IAIN Ponorogo,2017), 11.

Pada kajian Pustaka diatas makan dapat disimpulkan secara menyeluruh dengan perbedaan pada penelitian ini yaitu terletak dengan analisis yang digunakan dan lokasi penelitian. Penelitian melakukan analisis data dengan menggunakan hukum Islam dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 tahun 1992 terhadap praktik jasa pelayanan irigasi tempat lokasi yang digunakan peneliti terletak pada desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

F. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti berharap hal ini dapat bermanfaat bagi peneliti, pembaca, maupun masyarakat yang akan melakukan jasa pelayanan irigasi yang sesuai dengan peraturan daerah yang agar tidak salah bertindak, terdapat dua kegunaan penelitian yang disusun oleh penulis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah sebuah pengetahuan dan informasi dalam bermuamalah khususnya pada akad *Ijārah* terhadap jasa pelayanan irigasi di Desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. Dapat bermanfaat untuk menyempurnakan teori yang ada dan dijadikan sebagai rujukan oleh peneliti selanjutnya khususnya oleh peneliti yang membahas tentang permasalahan yang sama pada penelitian ini.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan sebuah kontribusi kepada masyarakat terkait jasa pelayanan irigasi dengan menggunakan prespektif hukum Islam dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

Nomor 7 tahun 1992. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebuah pertimbangan atau perbandingan dalam praktik jasa pelayanan irigasi.

G. Definisi Operasional

1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis mengenai *Ijarah*.¹²

2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 tahun 1992.

Ketentuan atau peraturan yang membahas tentang peraturan pelayanan irigasi diprovinsi Jawa Timur.

3. Jasa Pelayanan Irigasi

Jasa yang diberikan dalam upaya pengaturan air pada jaringan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya, termasuk kegiatan menutup pintu bangunan irigasi dan sebagainya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹² Mardani, *Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) 10.

Metode penelitian kualitatif merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.¹³

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode kualitatif, dikarenakan data yang digunakan oleh penulis berupa dekripsi data untuk dilakukan analisis secara normal. Dengan menggunakan metode kualitatif peneliti dapat menemukan sistematis yang dibutuhkan. teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

2. Data yang dikumpulkan

Data merupakan sekumpulan informasi yang disusun hingga memberikan sebuah kemungkinan akan adanya penarikan pada sebuah kesimpulan.¹⁴ Dalam penelitian ini telah dikumpulkan beberapa data, yaitu:

- a. Praktik jasa pelayanan irigasi di Desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.
- b. Fasilitas yang digunakan untuk irigasi.
- c. Biaya jasa pelayanan irigasi yang dikeluarkan oleh petani.
- d. Mekanisme *ijāb* dan *Kabul* dalam jasa pelayanan irigasi.

¹³ Cony R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Grasindo,2010) 2.

¹⁴ Umrati & Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, (Makasar:Skolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 120.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data diperoleh dari tempat, orang atau benda yang dapat memberikan suatu data sebagai penyusunan informasi bagi penelitian yang terdapat sumber data primer.

a. Sumber primer

Sumber data primer ialah sumber data yang pertama biasanya terletak dalam subjek dan objek penelitian data yang diambil peneliti secara langsung.¹⁵ Sumber tersebut:

- 1) Pihak petani yang merasa dirugikan oleh tarif iuran
- 2) Penyedia jasa pelayanan irigasi

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder yaitu data pelengkap yang bisa memberikan tambahan data agar dapat melengkapi kekerungan data yang diperoleh oleh sumber primer¹⁶. Sumber tersebut seperti buku, catatan, dokumen, dan data pendukung lainnya baik jurnal, skripsi, maupun artikel lainnya yang berkaitan dengan jasa pelayanan irigasi, *ijārah* dan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1992.

4. Teknik Pengumpulan Data

¹⁵ Johni Dimiyati, *Matodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini*, (Jakarta: KENCANA), 39.

¹⁶ *Ibid.*, 40.

Teknik pengumpulan data merupakan bagian penting dalam penelitian, untuk memperoleh data yang akurat dan dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan judul penelitian.

a. Wawancara

Salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang diwawancarai dan diberikan pertanyaan untuk pihak tersebut menjawab. Wawancara ini dilakukan dengan semua pihak yang terkait dalam penelitian tersebut seperti pihak petani dan penyedia jasa layanan irigasi. Diantaranya dengan Bapak Budi Utomo selaku staf Desa Kauman dan Bapak Santoso selaku salah satu Petani di Desa Kauman.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan kualitatif ini dilakukan dengan cara melihat dan menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek. Dokumentasi ini dilakukan dengan cara menganalisis data yang ada pada jasa pelayanan irigasi di Desa Kauman Kabupaten Bojonegoro.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan beberapa teknik sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali lengkap data yang diperoleh dan memperbaiki bila terdapat data yang kurang untuk digunakan dalam

penelitian.¹⁷ Menyusun data mengenai praktik jasa pelayanan irigasi di Desa Kauman Kabupaten Bojonegoro.

- b. Organizing, mengatur atau menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah serta dikelompokkan data yang diperoleh.¹⁸ Data mengenai praktik jasa pelayanan irigasi di Desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

6. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan penelitian penulis melakukan pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia sehingga menghasilkan data deskriptif analisis dan pola pikir induktif yang diamati.¹⁹

Deskriptif analisis yaitu menganalisa semua aspek yang berkaitan dengan penelitian tentang jasa pelayanan irigasi di Desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan penalaran deduktif.

Pola pikir induktif merupakan metode berfikir yang berpijak pada hal-hal yang khusus yang telah ditemukan akan mengarah pada kategori umum.

¹⁷ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 125.

¹⁸ Chalid Narbuku dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 107.

¹⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 33.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi yang bersifat sistematis digunakan agar dapat mempermudah pembaca dalam memahami alur dalam penelitian maka dapat digunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan. Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, hukum Islam dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1992. Berisikan tentang teori terkait pengertian *ijārah*, landasan hukum *Ijārah*, rukun dan syarat *Ijārah*, hukum yang terkait dengan *Ijārah*, Teori Kepatuhan Hukum dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1992.

Bab ketiga, Mekanisme jasa pelayanan irigasi di Desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai bagaimana praktik jasa irigasi di Desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

Bab keempat, Analisis hukum Islam dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1992 Terhadap Jasa Pelayanan Irigasi di Desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. Berisikan jawaban dari rumusan masalah dan secara terperinci agar menjadi landasan pengambilan kesimpulan untuk mempermudah menganalisis dan

menentukan hukum Islam dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1992 dari obyek penelitian ini.

Bab kelima, Penutup. Memuat kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran yang menjadi penutup dalam skripsi ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II
HUKUM ISLAM DAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 1992

A. HUKUM ISLAM

1. Pengertian Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun yang berhubungan dengan *amaliyah*.¹

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai berikut:

¹ Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah* (Universitas Batanghari Jambi, 2017) Vol.17 No.2, 24.

1. Al Qur'an Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungankandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat.
2. Hadis Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Alquran. Kata hadits yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.
3. *Ijma'* Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan *ijma'* yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabiin (setelah sahabat), dan tabi'ut tabiin (setelah tabiin). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpencar dan jumlahnya

banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat

Jadi hukum Islam dapat disimpulkan hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang beragama Islam.²

2. Pengertian *Ijārah*

Ijārah merupakan akad yang dilaksanakan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Dalam fikih Islam berarti memberikan sesuatu untuk disewakan dan dinikmati manfaatnya dan menurut Sayyid Sabiq, *ijārah* adalah suatu akad yang bertujuan untuk mengambil manfaat dengan memberikan penggantian/imbalan. Jadi, hakikat dari *ijārah* adalah penjualan manfaat.³ Manfaat yang dimaksud dapat berupa manfaat suatu barang, menyewa rumah untuk dihuni, atau menyewa barang lain yang dapat digunakan manfaatnya tanpa kita perlu membelinya. Dan bisa juga

² M. Arifin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2008), 13.

³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 99.

berbentuk karya, seperti karya seorang arsitek, tukang, penjahit, dan lain sebagainya.

Manfaat juga dapat berupa berbagai kerja pribadi seseorang yang mencurahkan tenaga, seperti kuli, asisten rumah tangga, dan lain sebagainya. Pemilik atau orang menyewakan disebut *Mu'ajir*. Pihak lain yang menyewa disebut *Musta'jir*. Dan sesuatu yang disewa untuk diambil manfaatnya disebut *Ma'jur* (sewaan). Sedangkan sesuatu yang menjadi imbalan atas manfaat dari objek sewa disebut Ajran atau Ujah (upah). Ketika akad sewa-menyewa sudah terjadi, maka pihak penyewa telah berhak menggunakan manfaat dari objek yang disewa. Para pihak yang menyewakan juga berhak menerima upah/imbalan.⁴

Sewa-menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-ijārah. Menurut pengertian hukum Islam, sewa-menyewa dapat diartikan sebagai sesuatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.²⁶ Dari pengertian tersebut terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa adalah pengambilan manfaat sesuatu benda. Jadi, dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali. Maka dengan perkataan lain, terjadinya sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah, dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat berupa karya pribadi seperti pekerja.⁵

⁴ Ikram Muhammad, <http://kutaradja92.blogspot.com/2013/11/sewa-menyewa.html/>, "Sewa Menyewa" diakses pada tanggal 13 Juni 2021.

⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekomomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 144.

Sedangkan upah adalah suatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *ijārah*. Upah/pembayaran harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan, seperti dirham, barang-barang yang ditukar atau ditimbang, dan barang-barang yang dapat dihitung. Karena itu harus jelas jenis, macam, sifat, dan ukurannya. Jika *ijārah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya.⁶

Sedangkan secara istilah, para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam mengartikan *Ijārah*, antara lain yakni:

a. *Ijārah* menurut Ulama Hanafiyah

Ijārah dengan menggunakan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Definisi lain menurut ulama Hanafiyah *ijārah* merupakan proses dari bertransaksi untuk menggunakan manfaatnya dengan diakhir mendapat imbalan.

b. *Ijārah* menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah

Ijārah dengan pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan

⁶ Miftakhul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-hanif, 2014), 318.

c. *Ijārah* menurut Ulama Syafi'iyah

Ijārah merupakan transaksi yang mengambil manfaat yang memiliki tujuan tertentu. Dari pemaparan diatas, mampu disimpulkan bahwa *Ijārah* merupakan pengambilan suatu manfaat berupa barang maupun jasa, dalam proses penyewaannya harus dijaga dengan baik sampai dikembalikan. Dari segi prakteknya *ijārah* hanya mengambil manfaatnya saja dari barangnya, sedangkan yang disewakan tetap pada pemilik sahnya. Penggunaan barang tersebut dalam mengambil manfaatnya diakhirnya harus memberikan upah sesuai kesepakatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *ijārah* merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan tertentu dan mengikat, yaitu dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya.

d. *Ijārah* menurut Fatwa DSN-MUI

Dalam fatwa DSN-MUI no. 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April tahun 2000 yang menjelaskan tentang pembiayaan *ijārah*, dijelaskan bahwa yang dimaksud *ijārah* adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Dari paparan diatas maka *ijārah* adalah kegiatan menggunakan manfaat suatu barang dengan imbalan/upah yang bisa disebut juga dengan

sewa-menyewa. *Ijārah* juga meliputi transaksi atas suatu pekerjaan atau jasa tertentu dengan adanya imbalan, yaitu adanya imbalan yang disebut juga dengan upah-mengupah.

Dalam hukum Islam *ijārah* dibagi menjadi dua macam menurut jenisnya, antara lain:

- a. *Ijārah* yang berhubungan dengan sewa pekerjaan atau jasa, yakni memberikan upah atau imbalan kepada seseorang yang dimanfaatkan jasa atau pekerjaannya. Contohnya seperti membayar arsitek untuk mendesain rumah impian kita, membayar penjahit untuk membuatkan baju.
- b. *Ijārah* yang berhubungan dengan sewa-menyewa suatu barang atau benda, dengan tujuan untuk menggunkana manfaatnya tanpa pemindahan kepemilikan dengan imbalan biaya sewa sesuai dengan yang telah disepakati. Contohnya seperti mengontrak rumah, menyewa kendaraan, dan lain sebagainya.⁷

3. Dasar Hukum *Ijārah*

a. Al-Quran

Firman Allah dalam surat al Qaşaş ayat 26-27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي تَمَامِي حِجَّتِي فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْئَلَكَ عَلَيْهِ سَتَجِدُنِي إِِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

⁷ *Ibid.*,

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya, berkatalah Dia (Syu’aib): Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insyaAllah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”.(Q.S. Al-Qashash: 26-27)⁸

b. Hadis

Hadis riwayat Ibnu Majah yaitu:

عن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْطُوا
الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringnya kering (Riwayat Ibnu Majah)”⁹

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اِحْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ
أَجْرَهُ، وَاسْتَعَطَّ»

“Telah menceritakan kepada kita Mu’alla ibn Asad, Menceritakan Wuhaib, dari ibn Thowus, dari Ibnu Abbas R.A bahwa Rasulullah Saw bersabda: Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.” (HR. Bukhari No. 5691 dan Muslim 1202).¹⁰

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011) 37.

⁹ Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqani, *Bulughul Maram*, Penerjemah Achmad Sunarto, (Jakarta: Pustaka azzam, 2000), 441.

¹⁰ ‘Abdullah Muḥammad bin Isma’il Bukhari, al-Jāmi’ al-Ṣāḥih min Hadisi Rasululillah wa Sunantuhu, Juz IV (Kairo: Maktab Salifyah), 34. Juga diriwayatkan Muslim bin Ḥajjaj, al-Musnad al-Ṣāḥih al-Mukhtaṣar bi Naqli al-‘Adl ‘an al-‘Adli ila Rasululillah, Juz II (Riyadh: Dār Ṭibah. 2005) 741.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: «كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ»

“Dari Sa’d ibn Abi Waqash, ia berkata: dahulu kami menyewa tanah dengan bayaran hasil dari bagian tanah yang dekat dengan sungai dan tanah yang banyak mendapat air. Maka Rasulullah SAW melarang cara yang demikian dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan emas atau perak.” (HR. Abu Daud No. 3391).¹¹

c. *Ijma’*

Ijma’ adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Alquran dan Hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Sejak masa sahabat umat Islam telah ber-*ijma’* bahwa *Ijārah* diperbolehkan karena kebutuhan dan kegiatan ini bermanfaat bagi manusia, para ulama sepakat dan tidak ada satupun ulama yang meragukan kesepakatan mengenai *ijma’* ini, dan jika ada beberapa orang yang diantara mereka yang berbeda pendapat, maka hal itu akan ditolak.¹²

4. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Ijārah merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat. Dalam hal ini, manfaat menjadi obyek manfaat transaksi. Dari segi ini, *ijārah* dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, *ijārah* yang mentransaksikan manfaat

¹¹ Abu Daud Sulaimān, *Sunan Abi Daud* (Riyadh: Maktab al-Maarif, 2003), 611.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. X. (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. 2011), 117.

harta benda yang lazim disebut persewaan. Misalnya menyewa rumah, pertokoan, kendaraan, dan lain sebagainya. Kedua, *ijārah* yang mentransaksikan manfaat SDM (Sumber Daya Manusia) yang lazim disebut perburuhan.

Maka dari itu, transaksi *ijārah* dalam kedua bentuknya sebagai transaksi umum akan sah bila terpenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun dan syaratnya sebagai berikut:

a. Rukun *Ijārah*

Rukun dari *ijārah* sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak, yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka. Adapun unsur yang terlibat dalam transaksi *ijārah* itu adalah:

- 1) Orang yang menggunakan jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang kemudian memberikan upah atas jasa tenaga atau sewa dari jasa benda yang digunakan, disebut pengguna jasa (*mūjir*)
- 2) Orang yang memberikan, baik dengan tenaganya atau dengan alat yang dimilikinya, yang kemudian menerima upah dari tenaganya atau sewa dari benda yang dimilikinya, disebut pemberi jasa atau (*musta'jir*)
- 3) Objek transaksi yaitu jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang digunakan disebut (*ma'jūr*)
- 4) Imbalan atau jasa yang diberikan disebut upah atau sewa (*ujrah*)

Menurut ulama mazhab Hanafi rukun *ijārah* hanya ada satu, yaitu *ijāb* dan Kabul. Sedangkan jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun *ijārah* itu ada empat, sebagai berikut:

1) ‘*Aqid* (orang yang akad)

‘*Aqid* adalah orang yang melakukan perjanjian/transaksi, yaitu orang yang menyewakan (*mu’jir*) dan orang yang menyewa (*musta’jir*).

2) *Shiqhat* akad

Sigat akad adalah pernyataan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau transaksi.

3) *Ujrah* (upah)

Ujrah adalah member imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati bersama.

4) Manfaat.

Di dalam pasal 251 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *ijārah* adalah:

- a) Pihak yang menyewa;
- b) Pihak yang menyewakan;
- c) Benda yang di*ijārah*kan; dan
- d) Akad.

Dalam hal akad sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 252 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut bahwasanya shigat akad *ijārah* harus menggunakan kalimat yang jelas, namun juga dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat.

d. Syarat *Ijārah*

Supaya transaksi *ijārah* itu bisa dianggap sah, maka ada beberapa syarat yang mengiringi beberapa rukun yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi:

1) ‘*Aqid*

Kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan memiliki kemampuan, yaitu berakal dan dapat membedakan (baik dan buruk). Jika salah satu pihak adalah orang gila atau anak kecil, akadnya dianggap tidak sah. Para penganut Mazhab Syafi’i dan Hambali menambah syarat lain, yaitu *baligh*. Jadi, menurut mereka, akad anak kecil meski sudah *tamyiz*, dinyatakan tidak sah jika belum baligh. Berbeda dengan kedua Mazhab di atas, Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah

2) *Ijāb* dan Kabul

Kegiatan menyatakan kehendak, maksud dan tujuan melaksanakan akad antara dua pihak. Lafal pihak pertama disebut

ijāb dan lafal pihak yang menerima disebut qabul.¹³ Karena akad merupakan suatu ikatan antara *ijāb* dan Kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan akibat hukum pada objeknya. Maka *ijāb* dan qabul harus memenuhi syarat yakni orang yang melakukan *ijāb* dan Kabul telah mencapai umur *tamyiz*, yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah* itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.

3) *Ujrah* (imbalan/upah)

Ujrah merupakan uang imbalan atau upah atas pemakaian manfaat barang yang disewakan. Pihak penyewa dan pihak yang menyewakan melakukan kesepakatan mengenai harga sewa. Pada dasarnya upah diberikan pada saat terjadinya akad sebagaimana dalam transaksi jual beli.

Para Ulama telah menetapkan syarat *ujrah* sebagai berikut:¹⁴

- 1) Berupa harta yang tetap dan dapat diketahui. Apabila *ujrah* tersebut berupa tanggungan maka *ujrah* harus disebutkan ketika akad, dan kedua belah pihak mengetahui jenis ukuran dan sifat *ujrah* tersebut.

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 124.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Cct. X*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011), 118.

2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*, seperti upah sewa menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.

4) Objek/ Manfaat Sewa-menyewa

Yakni barang tersebut merupakan barang yang dapat diambil manfaatnya atau suatu pekerjaan dengan upah-mengupah. Objek *ijārah* haruslah sesuatu yang diharamkan oleh syara'.¹⁵ Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka akad itu tidak sah.

5. Macam-Macam *Ijārah*

Ulama Syafi'iyah membagi akad *ijārah* menjadi dua macam, yaitu *ijārah 'ain* (penyewa barang) dan *ijārah dhimmah* (penyewa tanggung jawab). *Ijārah 'ain* (penyewa barang) adalah *ijārah* atas manfaat barang tertentu, seperti rumah dan mobil. *Ijārah* ini mempunyai tiga syarat, yaitu:

a. Upah harus sudah spesifikasi atau sudah diketahui sehingga tidak sah *ijārah* salah satu dari rumah ini (tanpa menentukan mana diantara keduanya yang disewakan.¹⁶ Dalam hal ini upah-mengupah atau *ijārah 'ala al-a'mal*, yakni jual-beli jasa biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *ijārah 'ala al-a'mal* terbagi dua yaitu:

¹⁵ Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 233.

¹⁶ Sohari sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 165.

1) *Ijārah* Khusus

Ijārah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang memberinya upah.

2) *Ijārah Mushtarik*

Ijārah dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan kerja sama dengan orang lain.¹⁷

- b. Barang yang disewakan terlihat oleh kedua pelaku akad sehingga tidak sah *ijārah* rumah atau mobil yang belum dilihat oleh kedua pelaku akad, kecuali jika keduanya telah melihatnya sebelum akad dalam waktu yang biasanya barang tersebut tidak berubah.
- c. *Ijārah* tidak boleh disandarkan pada masa mendatang, seperti *ijārah* rumah pada bulan atau tahun depan. Sedangkan *ijārah* dhimmah (penyewa tanggung jawab) adalah *ijārah* untuk manfaat yang berkaitan dengan dhimmah (tanggung jawab) orang yang menyewakan, dalam *ijārah* dhimmah disyaratkan dua syarat, yaitu:
 - 1) Upah harus diberikan dengan kontan di majelis akad karena *ijārah* ini adalah akad salam dalam manfaat maka disyariatkan menyerahkan modal salam.

¹⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bnadung: CV Pustaka setia, 2004), 133.

- 2) Barang yang sudah disewakan sudah ditentukan jenis, tipe dan sifatnya seperti mobil atau kapal laut laut yang besar atau yang kecil.¹⁸

6. Prinsip dan Pelaksanaan *Ijārah*

a. Prinsip sewa-menyewa (*Ijārah*)

Akad *ijārah* didasarkan pada adanya pemindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya *ijārah* hampir sama dengan jual beli, namun bedanya jika *ijārah* tidak mengakibatkan pemindahan hak milik, sedangkan jual beli maka objeknya akan berpindah hak milik.¹⁹

b. Pelaksanaan sewa-menyewa (*ijārah*)

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa sewa-menyewa akan terlaksana dan dapat dikatakan sah jika syarat dan rukun *ijārah* telah terpenuhi seperti telah ditentukan. Yakni dengan adanya pihak-pihak yang berakad, objek sewa, *ijāb* Kabul, dan upah/imbalan untuk manfaat yang diambil dari objek sewa.²⁰

7. Berakhirnya *Ijārah*

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa atau *ijārah* merupakan perjanjian yang lazim, dimana masing-masing pihak yang terkait dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian, karena sewa-menyewa termasuk perjanjian timbal balik atau pertukaran. Bahkan,

¹⁸ Sohari sahrani dan Rufah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 165.

¹⁹ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 185.

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Edisi revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 156.

jika salah satu pihak meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa tersebut tidak akan menjadi batal asalkan barang yang menjadi objek sewa-menyewa tersebut masih ada.²¹

Mengenai masalah ini ulama fikih berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafi, perjanjian sewa-menyewa tersebut batal dengan meninggal dunianya salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Adapun menurut jumhur ulama, perjanjian sewa-menyewa tersebut tidak batal dengan meninggalnya salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Selain beberapa hal di atas ada pula yang membatalkan dan berakhirnya akad *ijārah* diantaranya meliputi:

- a. Rusaknya benda yang disewakan. Seperti menyewakan binatang tunggangan lalu binatang tersebut mati, menyewakan rumah lalu rumah tersebut hancur, atau menyewakan tanah untuk ditanami lalu airnya berhenti.
- b. Hilangnya tujuan yang diinginkan dari *ijārah* tersebut. Misalnya seseorang menyewa dokter untuk mengobatinya, namun Ia sembuh sebelum dokter memulai tugasnya. Dengan demikian penyewa tidak dapat mengambil apa yang di inginkan dari akad *ijārah*.
- c. Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.

²¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000 M), 144.

- d. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang).
- e. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur mencegah *fāsakh*. Seperti jika masa *ijārah* tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa: yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.
- f. Penganut-penganut madzhab berkata: boleh memfasakh *ijārah*, karena adanya *uzur* sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang menyewa took untuk berdagang, kemudia hartanya terbakar, atau dicuri, atau dirampas, atau bangkrut, maka ia berhak memfasakh *ijārah*.²²

B. TEORI KEPATUHAN HUKUM

Hukum merupakan salah satu instrumen untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam mengatur pergaulan hidup. Secara sosiologis hukum mengandung berbagai unsur antara lain rencana- rencana tindakan atau perilaku, kondisi dan situasi tertentu. Definisi hukum umumnya telah banyak dikemukakan oleh para ahli dengan pendapatnya masing-masing,

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), 482-483.

seperti menurut Abdul Manan:

*“Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan”.*²³

Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Bukandi sebabkan oleh adanya sanksi yang tegas atau hadirnya aparat negara, misalnya polisi. Kepatuhan adalah sikap yang muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik.

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.

²³ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Kencana: Jakarta, 2006), 2.

C. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1992

1. Penjelasan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Iuran Pelayanan Irigasi

- a. Sejak Pelita I, Pemerintah telah banyak membangun jaringan irigasi yang hasilnya telah dirasakan dengan meningkatnya produktivitas lahan dan tercapainya swasembada pangan. Disatu sisi pembangunan baru sarana irigasi harus terus dilakukan untuk menunjang peningkatan produksi pangan yang senantiasa akan dituntut sejalan dengan pertumbuhan penduduk, disisi lain operasional dan pemeliharaan sarana irigasi yang sudah ada masih tetap dibiayai oleh Pemerintah. Pada kondisi kemampuan pembiayaan pembangunan yang terbatas, situasi ini berakibat memperkecil kemampuan Pemerintah untuk membiayai pembangunan sarana irigasi/pengairan yang baru atau merehabilitasi sarana yang sudah ada, karena biaya yang terbatas tersebut masih digunakan untuk keperluan operasi dan pemeliharaan sarana yang sudah ada. Oleh karena itu keikutsertaan petani membiayai keperluan operasi dan pemeliharaan sarana irigasi sudah waktunya untuk dimulai.
- b. Upaya mengikutsertakan petani pemakai air dalam pembiayaan operasi dan pemeliharaan sarana irigasi, secara Nasional telah diawali dengan dilaksanakan uji coba pada 5 (lima) Propinsi di Indonesia, dan untuk Jawa Timur adalah dikabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk. Dari hasil uji coba menunjukkan bahwa para petani pada dasarnya,

setelah menyadari tujuan dan pelaksanaan iuran pelayanan irigasi, mampu dan bersedia membayar dengan rela.

- c. Penetapan besarnya iuran yang harus dibayar dilakukan dengan musyawarah dalam forum Badan Musyawarah IPAIR atau Bamus IPAIR, yang didalam susunan keanggotaannya duduk wakil-wakil petani dari setiap Daerah Irigasi. Setelah diperoleh suatu kesepakatan dalam forum Bamus IPAIR mengenai besarnya iuran, selanjutnya Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II selaku Ketua Bamus IPAIR menetapkan besarnya Iuran yang harus dibayar dengan suatu Keputusan. Pelaksanaan IPAIR dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi masing-masing HIPPA. Sedangkan pelaksanaan pengenaan IPAIR kepada para petani pemakai air, wajib diperhatikan tingkat kemampuannya. Pedoman pelaksanaan dan pengenaan IPAIR dimaksud dituangkan dalam petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

- d. IPAIR bukanlah bentuk lain dari pajak, melainkan merupakan pembayaran atas jasa pelayanan air irigasi. Iuran yang terkumpul digunakan untuk membiayai operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi utama pada setiap jahngan irigasi yang bersangkutan. Hasil iuran yang terkumpul dari para petani pada suatu Daerah irigasi tertentu, tidak boleh digunakan di Daerah irigasi lain. Prinsip yang dianut adalah iuran dari petani, kembali kepada petard setempat. HIPPA di Jawa Timur pada dasarnya telah diawali pembentukannya melalui ketentuan

instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 201 Tahun 1984. Dalam perkembangannya beberapa HIPPA di Jawa Timur telah menunjukkan keberhasilan mengelola jaringan irigasi di tingkat usaha tani.

- e. Dari pengamatan melalui uji coba, peranan Himpunan petani Pemakai Air dalam proses pelaksanaan IPAIR cukup besar. Oleh karena itu pelaksanaan IPAIR di Jawa Timur perlu dikembangkan secara bertahap sejalan dengan tahapan penyiapan dan pematangan HIPPA yang akan berperan dalam kegiatan pelaksanaan IPAIR. Untuk itu maka pelaksanaan IPAIR senantiasa harus diawali dengan penyiapan, pembenahan dan penyuluhan terhadap HIPPA, agar tertanam penguasaan tentang maksud dan tujuan IPAIR dan diteruskan dengan tumbuhnya kesadaran akan arti penting IPAIR dalam kaitan dengan upaya pendayagunaan dan sekaligus pelestarian serta pengamanan sarana irigasi yang merupakan urat nadi dalam proses produksi pertanian sawah di pedesaan.
- f. Atas dasar keberhasilan pelaksanaan IPAIR di Daerah uji coba, selanjutnya Menteri Dalam Negeri berturut-turut telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1992 tentang Iuran Pelayanan Irigasi, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1992 tentang pelaksanaan iuran Pelayanan Irigasi dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1992. Dengan berpedoman

pada ketiga produk hukum tersebut maka di-susunlah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tentang Pelaksanaan Iuran Pelayanan Irigasi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

JASA PELAYANAN IRIGASI DI DESA KAUMAN KABUPATEN

BOJONEGORO

A. Profil Desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

Keadaan Geografis desa Kauman adalah desa di Kecamatan Bojonegoro bagian utara, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia dengan Kode Kemendagri: 35.22.15.2008 serta luas 24,1 ha. Desa Kauman merupakan salah satu desa di Kecamatan Bojonegoro yang memiliki 2 Rukun Warga (RW) dan 12 Rukun Tetangga (RT) dengan luas wilayah 24,00 Ha. Letak koordinat Desa Kauman berada di 111.880352 BT / -7.155636 LS. Jumlah penduduknya sebanyak 3495 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 1609 jiwa dan perempuan sebanyak 1886 jiwa. Desa ini termasuk dalam klasifikasi Desa Swasembada, yaitu desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Berikut merupakan potensi umum yang ada di wilayah Desa Kauman.¹

Batas Wilayah

Sebelah Utara	Ledok Wetan
Sebelah Timur	Kadipaten dan Kepatihan
Sebelah Selatan	Klangon
Sebelah Barat	Bengawan Solo

Table 1 Batas Wilayah Desa Kauman

¹ www.kauman-bjn.desa.id (Keadaan Geografis), diakses pada tanggal 06 Mei 2022

Luas Wilayah Menurut Penggunaan

Luas tanah sawah	0,00 Ha
Luas tanah kering (Pemukiman dan Pekarangan)	21,10 Ha
Luas tanah basah	0,00 Ha
Luas tanah perkebunan	0,00 Ha
Luas tanah fasilitas umum	2,90 Ha
Luas tanah hutan	0,00 Ha

Table 2 Luas Wilayah Desa Kauman

Kondisi Geografis

Curah Hujan	1.843,00 mm
Jumlah bulan hujan	6,00 bulan
Kelembapan	74,50
Suhu rata-rata harian	32,00 C
Tinggi tempat dari permukaan laut	100,00 mdl

Table 3 Kondisi Geografis Desa Kauman

Keadaan Penduduk

a. Tingkat Pendidikan

No	Angkatan Kerja	L	P	Jumlah
1	Tidak tamat SD	59	56	115
2	SD	880	792	1672
3	SLTP	813	683	1496
4	SLTA	725	673	1398

5	Akademi	13	11	24
6	Perguruan Tinggi	23	18	41
Jumlah		2513	2233	4746

Table 4 Tingkat Pendidikan Desa Kauman

b. Mata Pencarian

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani	246 orang
2	Buruh Tani	125 orang
3	Buruh/Swasta	136 orang
4	Pegawai Negeri	35 orang
5	Pedagang	9 orang
6	Montir	8 orang
7	Polri/ABRI	1 orang
8	Pensiun	36 orang
9	Perangkat Desa	15 orang
10	Pembuat Bata	3 orang

Table 5 Mata Pencarian Desa Kauman

c. Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	2215 orang
2	Kristen	5 orang
3	Katholik	-
4	Hindu	-
5	Budha	1 orang

Table 6 Agama Desa Kauman

B. Jasa Pelayanan Irigasi di Desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

1. Irigasi di Desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

Penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan sumber daya air untuk memenuhi semua kebutuhan terutama di Desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. Fungsi irigasi tersebut:

- a. Menjamin keberhasilan produksi tanaman dalam menghadapi kekeringan jangka pendek.
- b. Mendinginkan tanah dan atmosfer sehingga akrab untuk pertumbuhan tanaman.
- c. Mengurangi bahaya kekeringan.
- d. Mencuci atau melarutkan garam dalam tanah.
- e. Mengurangi bahaya pemipaan tanah.
- f. Melunakkan lapisan olah dan gumpalan-gumpalan tanah.
- g. Menunda pertunasan dengan cara pendinginan lewat evaporasi.

Irigasi di Desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro terdapat 3 jaringan irigasi secara umum meliputi:

a. Irigasi Non Teknis

Jaringan irigasi sederhana biasanya diusahakan secara mandiri oleh suatu kelompok tani pemakai air, sehingga kelengkapan maupun kemampuan dalam mengukur dan mengatur masih sangat terbatas.

Ketersediaan air biasanya melimpah dan mempunyai kemiringan yang sedang sampai curam, sehingga mudah untuk mengalirkan dan membagi air. Jaringan irigasi sederhana mudah diorganisasikan karena menyangkut pemakai air dari latar belakang sosial yang sama. Namun jaringan ini masih memiliki beberapa kelemahan antara lain, terjadi pemborosan air karena banyak air yang terbuang, air yang terbuang tidak selalu mencapai lahan di sebelah sawah yang lebih subur, dan bangunan penyadap bersifat sementara, sehingga tidak mampu bertahan lama.

b. Irigasi Semi Teknis

Jaringan irigasi semi teknis memiliki bangunan sadap yang permanen ataupun semi permanen. Bangunan sadap pada umumnya sudah di lengkapi dengan bangunan pengambil dan pengukur. Jaringan saluran sudah terdapat beberapa bangunan permanen, namun sistem pembagiannya belum sepenuhnya mampu mengatur dan mengukur. Karena belum mampu mengatur dan mengukur dengan baik, sistem pengorganisasiannya biasanya lebih rumit. Sistem pembagian airnya sama dengan jaringan sederhana, bahwa pengambilan dipakai untuk mengairi daerah yang lebih luas daripada daerah layanan jaringan sederhana.

c. Irigasi teknis

Jaringan irigasi teknis mempunyai bangunan sadap yang permanen. Bangunan sadap serta bangunan bagi mampu mengatur dan

mengukur. Disamping itu terdapat pemisahan antara saluran pemberi dan pembuang. Pengaturan dan Pengukuran dilakukan dari bangunan penyadap sampai ke petak tersier.

Secara teknis area pertanian di desa Kauman di lewati Aliran sungai dari Bengawan Solo untuk mengalirkan air ke area sawah maka harus ada diesel untuk memindahkan air dari sungai menuju ke area persawahan. Selain itu, juga terdapat waduk di tengah area sawah guna memudahkan untuk mensuplai air didaerah sawah yang berada di tengah.²

Jadi, di desa Kauman menggunakan jenis irigasi permukaan, dimana penerapan irigasi ini dengan cara mendistribusikan air ke lahan pertanian dengan membiarkan air mengalir dengan sendirinya.

Dilihat secara garis besar tujuan irigasi ini meliputi dua hal, yang pertama tujuan langsung yaitu, untuk membasahi tanah berkaitan dengan kapasitas kandungan air dan udara dalam tanah sehingga tercapainya suatu kondisi yang sesuai dengan kebutuhan untuk pertumbuhan tanaman yang ada di tanah tersebut. Tujuan tidak langsung, irigasi mempunyai tujuan tidak langsung untuk mengatur suhu tanah, mencuci tanah mengandung racun, mengangkut bahan pupuk dengan menggunakan aliran air yang ada. Adapun manfaat dari sistem irigasi ini meliputi:

- a. Untuk membasahi tanah, yaitu pembahasan tanah pada daerah curah hujan yang tidak mementu;

² Khafidz (Staf Desa Kauman), *Wawancara*, 28 November 2022

- b. Untuk mengatur pembahasan tanah, agar tanah daerah pertanian dapat diairi sepanjang masa pada waktu yang dibutuhkan, baik masa pada musim kemarau atau musim penghujan;
- c. Untuk menyuburkan tanah, dengan mengalirkan air yang mengandung lumpur dan zat-zat hara penyubur tanah, sehingga daerah pertanian menjadi subur untuk dilakukan tanaman

C. Praktik Jasa Pelayanan Irigasi di Desa Kauman Kabupaten Bojonegoro

Jasa Pelayanan irigasi di desa Kauman kabupaten Bojonegoro sudah ada sejak tahun 1999 namun pada saat itu para petani masih menggunakan sumur pribadi sehingga biaya yang dikeluarkan tidaklah banyak. Pada tahun 2017 keadaan desa dan irigasi mulai diperbaiki sehingga yang awalnya menggunakan sumur pribadi ditutup dan harus menggunakan jasa irigasi yang disediakan oleh desa. Jasa pelayanan irigasi tersebut seutuhnya dikelola oleh desa Kauman.

Penanaman dilakukan atau direncanakan oleh desa dengan istilah tanam bersama sehingga semua para petani didesa Kauman akan melakukan tanam bersama dengan tanggal dan ketentuan yang diberikan oleh pihak desa. Pada saat masa panen pihak desa dengan secara langsung membagi hasil panen dengan para petani. Sistem pembayaran irigasi tersebut dilakukan dengan satu pertiga hasil panen yang didapatkan oleh petani dan secara otomatis menjadi

milik desa yang hasil panennya tidak diketahui mendapatkan banyak atau tidak.³

Pada jasa pelayanan irigasi tidak ada perjanjian resmi yang dilakukan petani dan desa terkait sistem dan pembayaran hanya dilakukan susi dengan yang desa tentukan. Sehingga apabila terdapat sebuah kerugian, kerugian tersebut paling banyak yang mengalami adalah petani. Kerugian yang sering terjadi seperti bayaknya hama, air tidak sesuai mengalirnya, kedala pada air telat, dan disaat musim hujan apabila sawah terlalu digenangi air maka hasil panen tidak jadi beda dengan saat musim kemarau.⁴

Apabila air tidak mengalir sebagaimana mestinya, pihak desa sudah memberikan solusi berupa waduk yang dibangun untuk menampung kelebihan air hujan. Jadi apabila ada kendala di area pendistribusian air sungai ke lahan pertanian, maka petani bisa memanfaatkan waduk untuk memberikan suplai air ke lahan pertanian.⁵ Adapun faktor air telat dikarenakan adanya kerusakan di alat penyaluran air sehingga pihak pelaksana membutuhkan waktu untuk memperbaikinya.

Penetapan besarnya iuran yang harus dibayar dilakukan dengan musyawarah dalam forum Badan Musyawarah IPAIR atau Bamus IPAIR, yang didalam susunan keanggotaannya duduk wakil-wakil petani dari setiap Daerah Irigasi. Setelah diperoleh suatu kesepakatan dalam forum Bamus IPAIR mengenai besarnya iuran, selanjutnya Bupati atau Walikotamadya

³ Anas (Petani Desa Kauman), *Wawancara*, 29 November 2022

⁴ Santoso (Petani Desa Kauman), *Wawancara*, 25 April 2022

⁵ Rokis (Staf Desa Kauman), *Wawancara*, 28 November 2022

Kepala Daerah Tingkat II selaku Ketua Bamus IPAIR menetapkan besarnya Iuran yang harus dibayar dengan suatu Keputusan. Pelaksanaan IPAIR dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi masing-masing HIPPA. Sedangkan pelaksanaan pengenaan IPAIR kepada para petani pemakai air, wajib diperhatikan tingkat kemampuannya. IPAIR bukanlah bentuk lain dari pajak, melainkan merupakan pembayaran atas jasa pelayanan air irigasi. Iuran yang terkumpul digunakan untuk membiayai operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi utama pada setiap jaringan irigasi yang bersangkutan. Hasil iuran yang terkumpul dari para petani pada suatu Daerah irigasi tertentu, tidak boleh digunakan di Daerah irigasi lain.

Pada desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro menetapkan besarnya iuran satu pertiga hasil panen. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan harga jual di musim kemarau dan penghujan. Sehingga pihak desa memutuskan menggunakan presentase bukan nominal rupiah.⁶

Upaya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yaitu air merupakan salah satu faktor penentu (determinan) dalam proses produksi pertanian. Oleh karena itu investasi irigasi menjadi sangat penting dan strategis dalam penyediaan air untuk pertanian. Dalam memenuhi kebutuhan air untuk berbagai keperluan usaha tani, maka air harus diberikan dalam jumlah, waktu dan mutu yang tepat. Jika tidak, pertumbuhan tanaman akan terganggu akibat tidak adanya sumber kebutuhan tanaman yaitu berupa air.

⁶ Khafidz (Staf Desa Kauman), *Wawancara*, 28 November 2022

Program JITUT (Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani) yang dicanangkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2020 ini bertujuan memberi manfaat bagi petani, karena dapat memperlancar aliran debit air sehingga mempercepat pengairan areal pertanian. Hal ini tidak lepas dari sentralnya peran air terhadap keberlangsungan dunia pertanian.

Proyek Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) baik yang berasal dari APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun APBN, merupakan salah satu upaya investasi irigasi. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja Jaringan Irigasi Desa (JIDES) dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) sehingga dapat meningkatkan fungsi layanan irigasi. Meningkatkan perluasan areal tanam, indeks pertanaman dan produktivitas, serta membangun rasa memiliki terhadap jaringan irigasi yang telah direhabilitasi.

Bulan Pebruari tahun 2020 ini, sebagai upaya memperluas Jaringan Irigasi Desa, Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro telah melakukan survey beberapa lokasi yang rencananya akan dibangun Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani. Dalam survey tersebut dilakukan dengan kerjasama antara Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, pihak Konsultan Perencana, Pemerintah Desa, Pengurus Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian setempat. Beberapa masalah yang timbul dilapangan diantaranya:

- 1) Menumpuknya endapan yang menghambat aliran air.

- 2) Tanggul irigasi juga banyak yang jebol karena dilobangi tikus, kepiting, atau sebab lain sehingga aliran air menyebar keluar dari jalur irigasi, akibatnya debit air berkurang sangat banyak tidak bisa sampai ke hilir.
- 3) Gulma juga tumbuh secara liar sehingga menutupi saluran irigasi yang menyebabkan aliran air tidak lancar.
- 4) Tumpukan sampah yang dibuang secara sembarangan oleh warga sekitar memperparah kerusakan saluran irigasi.⁷

Secara garis besar tujuan irigasi ini meliputi dua hal, yang pertama tujuan langsung yaitu, untuk membasahi tanah berkaitan dengan kapasitas kandungan air dan udara dalam tanah sehingga tercapainya suatu kondisi yang sesuai dengan kebutuhan untuk pertumbuhan tanaman yang ada di tanah tersebut. Tujuan tidak langsung, irigasi mempunyai tujuan tidak langsung untuk mengatur suhu tanah, mencuci tanah mengandung racun, mengangkat bahan pupuk dengan menggunakan aliran air yang ada.

Jasa yang dilakukan oleh kegiatan pemerintah daerah berupa berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Ketika seseorang ingin menikmati jasa yang disebabkan oleh pemerintah daerah maka ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang ada salah satunya adalah jasa pelayanan irigasi.

⁷ Budi Utomo (Staf Desa Kauman), *Wawancara*, 24 April 2022.

Penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan sumber daya air sesuai dengan semua kebutuhan terutama di Desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

Jasa pelayanan irigasi tersebut seutuhnya dikelola oleh desa Kauman. Penanaman dilakukan atau direncanakan oleh desa dengan istilah tanam bersama sehingga semua para petani di desa Kauman akan melakukan tanam bersama dengan tanggal dan ketentuan yang diberikan oleh pihak desa. Pada saat masa panen pihak desa dengan secara langsung membagi hasil panen dengan para petani. Sistem pembayaran irigasi tersebut dilakukan dengan satu pertiga hasil panen yang didapatkan oleh petani dan secara otomatis menjadi milik desa yang hasil panennya tidak diketahui mendapatkan banyak atau tidak.⁸

Pada jasa pelayanan irigasi tidak ada perjanjian resmi yang dilakukan petani dan desa terkait sistem dan pembayaran hanya dilakukan sesuai dengan yang desa tentukan. Sehingga apabila terdapat sebuah kerugian, kerugian tersebut paling banyak yang mengalami adalah petani. Kerugian yang sering terjadi seperti banyaknya hama, air tidak sesuai mengalirnya, kedala pada air telat, dan disaat musim hujan apabila sawah terlalu digenangi air maka hasil panen tidak jadi beda dengan saat musim kemarau.

⁸ Mushawi (Petani Desa Kauman), *Wawancara*, 29 November 2022

Jasa pelayanan irigasi pada umumnya dengan cara perjanjian di awal dan lahirnya sebuah proses akad ini dilakukan sebelum masa tanam padi dimulai maka akan terlebih dahulu dilakukan pertemuan untuk membahas kerjasama pengairan yang akan dilakukan dalam masa panen. Upah dalam praktiknya petani memberikan upah pada tukang air atas pengerjaan yang dilakukan sehingga hal ini dapat dibenerkan dan upah yang diberikan sepadan atas apa yang dikerjakan tanpa memberatkan petani dan pihak desa sehingga tidak terjadinya sebuah kesalah pahaman.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 1992 TERHADAP
JASA PELAYANAN IRIGASI DI DESA KAUMAN KABUPATEN
BOJONEGORO**

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Pelayanan Irigasi di Desa Kauman Kabupaten Bojonegoro

Hukum Islam merupakan hukum yang berasal dari agama Islam yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambahnya didunia maupun diakhirat. Hukum Islam juga menginformasikan setiap aspek kehidupan sehari-hari bagi seorang muslim dan hukum Islam harus berdasarkan Al-Qur'an dan hadis.

Pada hukum Islam terdapat aturan mengenai muamalah, muamalah dangat dianjurkan dalam Islam dan dapat dilakukan dengan beberapa tahapan yang halal dan tidak menyebabkan kerugian pada orang. Dalam muamalah terdapat beberapa hukum yang beralan salah satunya yaitu *ijārah*.

Ijārah biasanya disebut dengan sewa, jasa atau upah. Sewa menyewa yaitu suatu suatu perjanjian atau kesepakatan dimana penyewa harus membayarkan atau memberikan imbalan atas manfaat dari benda atau barang yang dimiliki oleh pemilik barang yang dipinjamkan. *Ijārah* dapat dikatakan sebagai akad yang dilaksanakan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Dalam fikih Islam berarti memberikan sesuatu untuk disewakan dan dinikmati

manfaatnya dan menurut Sayyid Sabiq, *Ijārah* adalah suatu akad yang bertujuan untuk mengambil manfaat dengan memberikan penggantian/imbalan. Jadi, hakikat dari *Ijārah* adalah penjualan manfaat.¹

Pada *Ijārah* terdapat upah, upah merupakan suatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *ijārah*. Upah/pembayaran harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan, seperti dirham, barang-barang yang ditukar atau ditimbang, dan barang-barang yang dapat dihitung. Karena itu harus jelas jenis, macam, sifat, dan ukurannya. Jika *ijārah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya.²

Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui praktik *ijārāh* yang digunakan dalam jasa pelayanan irigasi di desa Kauman kabupaten Bojonegoro apakah terpenuhi secara rukun dan syarat pada hukum Islam. Pembahasan pada rukun dan syarat sebagai berikut:

a. *Ā'qid*

Kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan memiliki kemampuan, yaitu berakal dan dapat membedakan (baik dan buruk). Jika salah satu pihak merupakan orang gila atau anak kecil, akadnya dianggap tidak sah. Pada praktik jasa pelayanan irigasi di desa Kauman kabupaten Bojonegoro yang melakukan akad tersebut merupakan

¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 99.

² Miftakhul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-hanif, 2014), 318.

pihak petani dan pihak desa yang akan melakukan irigasi yang dapat dipastikan berakal.

b. *Ijāb* dan Kabul

Ijāb dan Kabul harus memenuhi syarat yakni orang yang melakukan *ijāb* dan Kabul telah mencapai umur tamyiz, yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah* itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.³

Pada praktik jasa pelayanan irigasi di desa Kauman kabupaten Bojonegoro yang melakukan *ijāb* dan Kabul merupakan orang yang mencapai umur tamyiz yaitu pihak petani dan pihak desa, *ijāb* dan Kabul tersebut hanya dilakukan secara lisan dan tidak tertulis dengan adanya ketentuan yang jelas. Namun jika salah satu dari orang tersebut bisa juga dianggap dengan terpaksa karena dalam jasa pelayanan irigasi tersebut petanilah yang mencapai kerugian yang paling besar dan petani tidak bisa menolak akibat sumur pribadi yang dimiliki sudah ditutup oleh pihak desa.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kerugian petani yakni apabila musim kemarau yakni telatnya air yang mengalir sawah.

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 124.

Sedangkan apabila musim penghujan diakibatkan karena hama, perawatan padi yang kurang, dan cuaca (angin).⁴

c. *Ujrah* (imbalan/upah)

Ujrah merupakan uang imbalan atau upah atas pemakaian manfaat barang yang disewakan. Pihak penyewa dan pihak yang menyewakan melakukan kesepakatan mengenai harga sewa. Pada dasarnya upah diberikan pada saat terjadinya akad sebagaimana dalam transaksi jual beli.⁵ Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*.

Pada praktik jasa pelayanan irigasi di desa Kauman kabupaten Bojonegoro upah yang diberikan oleh petani kepada pihak desa yang memberikan jasa pelayanan irigasi termasuk tidak masuk akal, karna pihak desa menentukannya dengan satu pertiga hasil panen yang didapatkan oleh petani dan secara otomatis menjadi milik desa yang hasil panennya tidak diketahui mendapatkan banyak atau tidak sehingga hal tersebut juga dapat dikatakan berlebihan. Sistem upah ini juga tidak adanya kejelasan yang sejelas-jelasnya.

d. Objek/ Manfaat Sewa-menyewa

Barang yang dapat diambil manfaatnya atau suatu pekerjaan dengan upah-mengupah. Objek *ijārah* haruslah sesuatu yang dihالalkan oleh syara'.⁶ Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui secara

⁴ Sunardi (Petani Desa Kauman), *Wawancara*, 29 November 2022

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cct. X. (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. 2011) 118

⁶ Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 233.

jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka akad itu tidak sah.

Pada praktik jasa pelayanan irigasi di desa Kauman kabupaten Bojonegoro tidak ada objek yang jelas pada praktik tersebut yang disewakan melainkan jasa yang dilakukan untuk pengaliran air kesawah yang diberikan oleh pihak desa kepada petani.

Dalam penjelasan diatas pada rukun dan syarat *ijārah* jelas bahwa yang melakukan jasa pelayanan irigasi merupakan petani dan pihak desa maka syarat *ijāb* dan Kabul juga harus terpenuhi tanpa adanya paksa atau keraguan dari salah satu pihak. Syarat ketentuan upah yang diberikan juga terdapat suatu perbedaan atau ketidakadilan pada pihak petani apabila hasil panen satu pertiga yang diberikan kepada pihak desa terlampau banyak maka ada ketidak seimbangan dalam hal tersebut dan tidak terpenuhinya syarat tersebut. Objek yang digunakan dalam jasa pelayanan irigasi tersebut bukan merupakan sebuah benda yang dapat diambil manfaatnya melainkan jasa yang berupa yang diberikan melalui tenaga manusia. Jika beberapa syarat tidak dapat dipenuhi atau terdapat sebuah keterpaksaan dan ketidakadilan maka akad tersebut dapat dianggap tidak sah.

Perjanjian sewa-menyewa atau *ijārah* merupakan perjanjian yang lazim, dimana masing-masing pihak yang terkait dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian, karena sewa-menyewa termasuk perjanjian timbal balik atau pertukaran. Bahkan, jika salah satu pihak meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa tersebut tidak akan

menjadi batal asalkan barang yang menjadi objek sewa-menyewa tersebut masih ada.⁷ Perjanjian dalam jasa pelayanan irigasi tersebut juga ditetapkan pada masing-masing pihak tidak dapat membatalkan sebuah perjanjian semenah-menah maka dari itu para petani yang merasa dirinya dirugikan apabila pada hasil panen yang diambil lebih banyak meskipun perjanjian tersebut hanya dilakukan secara lisan.

B. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1992 Terhadap Jasa Pelayanan Irigasi di Desa Kauman Kabupaten Bojonegoro

Pada tahun ketahun pemerintah telah banyak membangun jaringan irigasi yang hasilnya telah dirasakan dengan meningkatnya produktivitas lahan dan tercapainya swasembada pangan. Disatu sisi pembangunan baru sarana irigasi harus terus dilakukan untuk menunjang peningkatan produksi pangan yang senantiasa akan dituntut sejalan dengan pertumbuhan penduduk, disisi lain operasional dan pemeliharaan sarana irigasi yang sudah ada masih tetap dibiayai oleh pemerintah. Pada kondisi kemampuan pembiayaan pembangunan yang terbatas, situasi ini berakibat memperkecil kemampuan Pemerintah untuk membiayai pembangunan sarana irigasi/pengairan yang baru atau merehabilitasi sarana yang sudah ada, karena biaya yang terbatas tersebut masih digunakan untuk keperluan operasi dan pemeliharaan sarana yang sudah ada. Dengan disah kan suatu

⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000 M), 144.

peraturan maka setiap sarana irigasi harus memperhatikan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pada Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1993 tentang iuran pelayanan irigasi pada pasal 9:

Ayat 1 Besarnya IPAIR yang diwajibkan kepada petani pemakai air anggota HIPPA tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan dasar Daftar Area Panen (DAP) dengan memperhatikan: a) Luas tanah yang dimiliki oleh petani; b) Kebutuhan nyata pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang bersangkutan; c) Tingkat pelayanan dalam suatu jaringan irigasi; d) Kemampuan sosial ekonomi petani; e) Kelangkaan air tiap musim tanam; f) Kendala penyediaan air pada sumber-sumber air; g) Jenis komoditi yang ditanam dan pola tanam; h) Intensitas tanam yang dicapai.

Pada praktik jasa pelayanan irigasi di desa Kauman kabupaten Bojonegoro besarnya IPAIR yang diwajibkan kepada petani pemakai air telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 jika dilihat dari beberapa data yang telah dipaparkan telah sesuai dan kelangkaan air tiap musim tanam inilah yang selalu diresahkan oleh petani sehingga kadang petani menjadi gagal panen.

Ayat 2 Penetapan besarnya IPAIR dihitung berdasarkan formulasi: a) Tahun penerapan iuran; b) Faktor orientasi pelayanan; c) Dasar iuran per hektar; d) Intensitas tanam; e) Biaya pungut. Pada praktik jasa pelayanan irigasi di desa Kauman kabupaten Bojonegoro yang dilakukan oleh pihak desa Kauman tidak sesuai dengan pasal 2 dikarenakan besarnya iuran ditetapkan dengan satu pertiga hasil panen dan tidak melalui perhitungan sesuai dengan pasal 2.

Ayat 3 IPAIR digunakan untuk keperluan pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan kegiatan penarikan IPAIR.⁸ Pada praktik jasa pelayanan irigasi di desa Kauman kabupaten Bojonegoro telah sesuai dengan ketentuan ayat 3 yang dilakukan

⁸ Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Iuran Pelayanan Irigasi

pihak desa sebagai penyedia jasa pelayanan irigasi, dalam iuran tersebut sebagai telah digunakan sebagai pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Pada penjelasan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1992 penetapan besarnya iuran yang sebenarnya diatur harus dibayar dilakukan dengan musyawarah dalam forum Badan Musyawarah IPAIR atau Bamus IPAIR, yang didalam susunan keanggotaannya duduk wakil-wakil petani dari setiap Daerah Irigasi. Setelah diperoleh suatu kesepakatan dalam forum Bamus IPAIR mengenai besarnya iuran, selanjutnya Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II selaku Ketua Bamus IPAIR menetapkan besarnya Iuran yang harus dibayar dengan suatu Keputusan. Pelaksanaan IPAIR dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi masing-masing HIPPA. Sedangkan pelaksanaan pengenaan IPAIR kepada para petani pemakai air, wajib diperhatikan tingkat kemampuannya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada Penelitian diatas yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1992 Terhadap Jasa Pelayanan Irigasi di Desa Kauman Kabupaten Bojonegoro” terdapat sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Jasa pelayanan irigasi tersebut seutuhnya dikelola oleh desa Kauman. Penanaman dilakukan atau direncanakan oleh desa dengan istilah tanam bersama sehingga semua para petani didesa Kauman akan melakukan tanam bersama dengan tanggal dan ketentuan yang diberikan oleh pihak desa. Sistem pembayaran irigasi tersebut dilakukan dengan satu pertiga hasil panen yang didapatkan oleh petani dan secara otomatis menjadi milik desa yang hasil panennya tidak diketahui mendapatkan banyak atau tidak. Pada jasa pelayanan irigasi tidak ada perjanjian resmi yang dilakukan petani dan desa terkait sistem dan pembayaran hanya dilakukan susi dengan yang desa tentukan. Sehingga apabila terdapat sebuah kerugian, kerugian tersebut paling banyak yang mengalami adalah petani.
2. Pada rukun dan syarat *ijārah* jelas bahwa yang melakukan jasa pelayanan irigasi merupakan petani dan pihak desa yang melakukan *ijāb* dan Kabul. Syarat ketentuan upah yang diberikan juga terdapat suatu perbedaan atau ketidakadilan pada pihak petani apabila hasil panen satu pertiga yang diberikan kepada pihak desa terlapau banyak maka ada ketidak

seimbangan dalam hal tersebut dan tidak terpenuhinya syarat tersebut. Objek yang digunakan dalam jasa pelayanan irigasi tersebut bukan merupakan sebuah benda yang dapat diambil manfaatnya melainkan jasa yang berupa yang diberikan melalui tenaga manusia. Jika beberapa syarat tidak dapat dipenuhi atau terdapat sebuah keterpaksaan dan ketidakadilan maka akad tersebut dapat dianggap tidak sah. Pada Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1993 tentang iuran pelayanan irigasi pada pasal 9 terdapat pada pasal 2 tidak sesuai dikarenakan besarnya iuran ditetapkan dengan satu pertiga hasil panen dan tidak melalui perhitungan sesuai dengan pasal 2.

B. Saran

Untuk mengurangi permasalahan dalam praktik jasa pelayanan irigasi di Desa Kauman Kabupaten Bojonegoro maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat dan perangkat desa sebaiknya melakukan perjanjian mengenai jasa pelayanan irigasi di desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro secara tertulis. Supaya kedepannya tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak.
2. Untuk peneliti dimasa yang akan datang agar lebih cermat dan bijaksana dalam menanggapi masalah yang terdapat dilapangan karena masih belum banyak yang mengetahui secara menyeluruh terkait hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulah,Ruf'ah dan Sohari Sahrani. *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Achmadi, Abu dan Chalid Narbuku. *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Al- Asqani, Al-Hafiz Ibnu Hajar. *Bulughul Maram, Penerjemah Achmad Sunarto*, (Jakarta: Pustaka azzam, 2000)
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Chaudrhry, Muhammad syarif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta:Prenamedia Group,2012)
- Dimiyati, Johni. *Matodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini*, (Jakarta: KENCANA)
- Hamid, M. Arifin. *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2008)
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
- Harun. *Fiqh Muamalah*, (Surakarta:Muhammadiyah University Press,2017)
- Iryani, Eva. *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah (Universitas Batanghari Jambi, 2017) Vol.17 No.2
- Isma'il Bukhari, Abdullah Muhammad. *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ min Hadisi Rasūlullāh wa Sunantuhu, Juz IV (Kairo: Maktab Salifyah), diriwayatkan Muslim bin Ḥajjaj, al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naqli al-'Adl 'an al-'Adli ila Rasūlullāh, Juz II* (Riyadh: Dār Ṭibah. 2005)
- Kahiri, Miftakhul. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-hanif, 2014)
- Kasiram, Moh. *Metodelogi Penelitian* (Malang: UIN Maliki Press, 2010)
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011)

- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekomomi Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Manan. Abdu. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Kencana: Jakarta, 2006).
- Mardani. *Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)
- Muhammad, Ikram. <http://kutaradja92.blogspot.com/2013/11/sewa-menyewa.html/>, “Sewa Menyewa” diakses pada tanggal 13 Juni 2021.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013)
- Muslich, AHmad Wardi. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015)
- Najimuddin, Didin. *Irigasi Pedesaan*, (Yogyakarta:Deepublish,2019)
- Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011)
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Iuran Pelayanan Irigasi
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia, Edisi revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)
- Semiawan, Cony R. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Grasindo,2010)
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2019)
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah, Cet. X*. (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. 2011)
- Sukrino, Sadon. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Sulaimān, Abu Daud. *Sunan Abi Daud* (Riyadh: Maktab al-Maarif, 2003)
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006)
- Wijaya. Hengki & Umrati. *Analisis Data Kualitatif*, (Makkasar:Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020) Kasiram, Moh. *Metodelogi Penelitian* (Malang: UIN Maliki Press, 2010)

Skripsi dan Tesis

Fitri, Fauzianggi Rahmi. ” *Analisis Penetapan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air Irigasi Di Daerah Irigasi Riam Kanan*”, (Tesis- Institut Teknologi Sepulu November,2016)

Lestari, Ayu Eka Puji. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Air Irigasi Waduk Pondok Di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi* “, (Skripsi-IAIN Ponorogo,2017)

Mukkaromah, Rizki. “*Implementasi Akad Ijārah Jasa Layanan Tukang kurir Purwosari Dalam Perspektif Kemaslahatan*”, (Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,2017) Kasiram, Moh. *Metodelogi Penelitian* (Malang: UIN Maliki Press, 2010)

Yuni K, Kusnul Ciptanila. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Sibel Di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun*”, (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,2019)

Website

www.Kauman-bjn.desa.id (Keadaan Geografis), diakses pada tanggal 06 Mei 2022

www.Kauman-bjn.desa.id (Kondisi Sosial), Diakses pada tanggal 09 Mei 2022

www.Kauman-bjn.desa.id (Sejarah), Diakses pada tanggal 05 Mei 2022

Wawancara

Anas (Petani Desa Kauman), Wawancara, 29 November 2022

Khafidz (Staf Desa Kauman), Wawancara, 28 November 2022

Mushawi (Petani Desa Kauman), Wawancara, 29 November 2022

Rokis (Staf Desa Kauman), Wawancara, 28 November 2022

Santoso (Petani Desa Kauman), Wawancara, 25 April 2022

Sunardi (Petani Desa Kauman), Wawancara, 29 November 2022

Utomo, Budi. (Staf Desa Kauman), Wawancara, 24 April